



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat
website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/003/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :);
Mengingat :); dan seterusnya ;
Memperhatikan :);

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : REDESNI

Nama Lembaga : PAUD PERMATA BUNDA

Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci

Nomor : 420/65/P/PAUD&PNF-PDK-2023

Tanggal : 31 Mei 2023

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD

Tahun Pendirian : 2011

Tenaga Pendidik : 4 Orang

Alamat Pendidikan : Desa Air Bersih

Kel/Desa : Air Bersih

Kecamatan : Air Hangat Barat

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 72.808.055.7-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 16 Juni 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 16 Juni 2023

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19641128 199203 1 002